



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Irawan Bin Ali Hajar;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Baturaja No 025 Rt 04 Rw 02 Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dedi Irawan Bin Ali Hajar ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abi Samran, S.H., CTA., CPM., CPArb, CPL, Ripul, S.H., dan Panji Satya Guntara, S.H., beralamat di Jalan Sepakat Nomor 068, Kelurahan Sukaraja, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 065/Adv.ABS-Pbm/SKK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor 94/SK2022 tanggal 22 Desember 2022;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin ALI HAJAR bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dengan korban luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Pertama Jaksa Peuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI IRAWAN Bin ALI HAJAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (unit) Mobil Mitsubishi Truk BG 8270 IG beserta STNK
Dikembalikan kepada PT.CITRA SATRIA UTAMA (PT.CSU)
 - 1 (unit) Sp.Motor Honda Vario BG 5438 CU
Dikembalikan kepada saksi ANDARI GUSLENA
 - 1 (unit) Sp.Motor Yamaha N-Max Tanpa Nopol
Dikembalikan kepada saksi KODRAT ISWAYUDI
4. Menetapkan agar terdakwa DEDI IRAWAN Bin ALI HAJAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Bin ALI HAJAR hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dengan korban luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa yang mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG berjalan melintasi Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih dari arah SMAN N 1 menuju ke arah Jalan Simpang Muhammadiyah, kemudian melihat keadaan jalanan yang padat dimana banyak sepeda motor yang melintas dan parkir di kedua sisi jalan Terdakwa hendak mengurangi kecepatan mobil truk yang dikendarainya namun bukannya menginjak pedal rem Terdakwa justru lalai dan menginjak pedal gas sehingga mobil truk tersebut bertambah kecepatannya secara tiba-tiba dan tidak terkendali lalu Terdakwa berusaha untuk mengubah arah laju mobil dengan cara membanting setir ke arah kiri selanjutnya mobil truk tersebut terus berjalan sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dan menabrak sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai saksi ANDARI dan motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KODRAT serta JELITA yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi dan berjarak sekitar 6 meter dari titik saat Terdakwa menambah kecepatan mobil truk yang dikendarainya.

Bahwa pada saat mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG, Terdakwa memiliki SIM A yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan dan berat beban yang dimuat kendaraan berdasarkan Perpol 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Seharusnya saat mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG tersebut, Terdakwa memiliki sim B1 yang berlaku untuk mengemudikan ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg berupa mobil bus perorangan dan mobil barang perorangan sedangkan Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa beratnya adalah 5.150 kg.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai saksi KODRAT mengalami kerusakan berupa pecah body bagian depan, pecah pijakan kaki, lecet body bagian kiri dan kanan, pecah lampu depan dan stang motor bengkok selanjutnya sepeda motor Honda Vario dengan plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai saksi ANDARI mengalami kerusakan berupa pecah lampu belakang dan lecet di bagian body motor. Sedangkan Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan berupa kaca bagian depan pecah, penyok di body bagian kiri dan kanan, bumper bagian depan pecah, spion kanan dan kiri patah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MARYATI, saksi KODRAT dan saksi ANDARI mengalami luka di tubuhnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Visum Et Repertum dengan rincian sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 003/VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap MARYATI Binti MAT ASMAR yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bengkak pada dahi kiri
 - Jejas kemerahan pada lengan kanan atas bagian dalam, ukuran 5 cm
 - Luka lecet pada lengan kanan bawah, ukuran luka 10 cm
 - Luka lecet pada bagian punggung kaki kiri, ukuran luka 10 cm

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita mengalami luka lecet pada lengan kanan bawah dan bagian punggung kaki kiri, bengkak pada dahi kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas kanan bagian dalam dikarenakan kecelakaan lalu lintas.

- Visum Et Repertum No. 002/VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap KODRAT ISWATUDI Bin ISMET yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada lengan kanan atas ukuran luka 5 cm

Kesimpulan:

Penderita mengalami Luka robek pada lengan kanan atas ukuran luka dikarenakan kecelakaan lalu lintas.

- Visum Et Repertum Nomor: 1393/G00000/2022-SO Tanggal 05 Oktober 2022 terhadap ANDARI GUSLENA yang ditandatangani oleh dr. BETTY ASTUTI pada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala bagian belakang terdapat luka robek ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, dasar luka jaringan, luka tampak bersih, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka tidak tampak memar, sudut lancip pada kedua ujung, tepi rata, terdapat perdarahan aktif.

- Pada pelipis kiri terdapat luka memar, bengkak, kulit sekita kebiruan, terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

- Pada lengan bawah kiri terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

- Pada bahu kanan terdapat luka memar ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.

- Pada kaki bagian tungkai kiri terdapat luka memar ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, terletak tiga sentimeter dari lutut.

- Pada kaki bagian tungkai kanan bawah terdapat luka bakar dengan diameter satu sentimeter, luka berupa gelembung berisi air, sekitar gelembung tampak kemerahan.

Kesimpulan:

Didapatkan luka robek pada bagian belakang kepala diduga gesekan dengan benda tajam, luka memar pada pelipis mata kiri diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, luka lecet pada lengan bawah kiri yang diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, dan luka bakar pada tungkai bawah kanan diduga akibat gesekan dengan kenalpot, luka memar pada tungkai kiri bawah diduga akibat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gesekan dengan benda tumpul. Derajat luka sedang yang berakibat penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan yang ditandatangani oleh dr. bujang Susanto, Spb. Tanggal 05 Oktober 2022 pada Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih, Menerangkan bahwa terhadap MARYATI korban kecelakaan lalu lintas dengan luka berat yang diagnosanya *v. laceratum pedis sinistra dengan avulsi jaringan* dan dilakukan Tindakan operasi pada tanggal 05 Oktober 2022 serta rawat inap tanggal 05 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 sehingga saksi MARYATI masih membutuhkan perawatan untuk pemulihan kesehatannya serta belum dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudari JELITA yang sedang berdagang di bahu jalan saat kecelakaan terjadi meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum No. 004VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap JELITA Binti SALMAN yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban tiba di Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia
- Luka robek terbuka pada lutut sampai pergelangan kaki kanan bagian betis depan, ukuran luka 40 cm
- Luka lecet pada punggung kaki kanan
- Luka lecet pada punggung kaki kiri
- Jejas kebiruan pada pangkal paha kanan bagian atas
- Jejas kebiruan pada pangka; paha kiri bagian atas

Kesimpulan:

Penderita mengalami luka robek terbuka pada lutut sampai pergelangan kaki kanan bagian betis depan, luka lecet pada punggung kaki kanan dan kaki kiri, jejas kebiruan pada pangkal paha kanan bagian atas dan pangkal paha kiri bagian atas dikarenakan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Bin ALI HAJAR hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa yang mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG berjalan melintasi Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih dari arah SMAN N 1 menuju ke arah Jalan Simpang Muhammadiyah, kemudian melihat keadaan jalanan yang padat dimana banyak sepeda motor yang melintas dan parkir di kedua sisi jalan Terdakwa hendak mengurangi kecepatan mobil truk yang dikendarainya namun bukannya menginjak pedal rem Terdakwa justru lalai dan menginjak pedal gas sehingga mobil truk tersebut bertambah kecepatannya secara tiba-tiba dan tidak terkendali lalu Terdakwa berusaha untuk mengubah arah laju mobil dengan cara membanting setir ke arah kiri selanjutnya mobil truk tersebut terus berjalan sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dan menabrak sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai saksi ANDARI dan motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai saksi KODRAT serta JELITA yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi dan berjarak sekitar 6 meter dari titik saat Terdakwa menambah kecepatan mobil truk yang dikendarainya.

Bahwa pada saat mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG, Terdakwa memiliki SIM A yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan dan berat beban yang dimuat kendaraan berdasarkan Perpol 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Seharusnya saat mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG tersebut, Terdakwa memiliki sim B1 yang berlaku untuk mengemudikan ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg berupa mobil bus perorangan dan mobil barang perorangan sedangkan Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa beratnya adalah 5.150 kg.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai saksi KODRAT mengalami kerusakan berupa pecah body bagian depan, pecah pijakan kaki, lecet body

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri dan kanan, pecah lampu depan dan stang motor bengkok selanjutnya sepeda motor Honda Vario dengan plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai saksi ANDARI mengalami kerusakan berupa pecah lampu belakang dan lecet di bagian body motor. Sedangkan Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan berupa kaca bagian depan pecah, penyok di body bagian kiri dan kanan, bumper bagian depan pecah, spion kanan dan kiri patah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MARYATI, saksi KODRAT dan saksi ANDARI mengalami luka di tubuhnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Visum Et Repertum dengan rincian sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 003/VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap MARYATI Binti MAT ASMAR yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bengkok pada dahi kiri
 - Jejas kemerahan pada lengan kanan atas bagian dalam, ukuran 5 cm
 - Luka lecet pada lengan kanan bawah, ukuran luka 10 cm
 - Luka lecet pada bagian punggung kaki kiri, ukuran luka 10 cm

Kesimpulan:

Penderita mengalami luka lecet pada lengan kanan bawah dan bagian punggung kaki kiri, bengkok pada dahi kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas kanan bagian dalam dikarenakan kecelakaan lalu lintas.

- Visum Et Repertum No. 002/VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap KODRAT ISWATUDI Bin ISMET yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka robek pada lengan kanan atas ukuran luka 5 cm

Kesimpulan:

Penderita mengalami Luka robek pada lengan kanan atas ukuran luka dikarenakan kecelakaan lalu lintas.

- Visum Et Repertum Nomor: 1393/G00000/2022-SO Tanggal 05 Oktober 2022 terhadap ANDARI GUSLENA yang ditandatangani oleh dr. BETTY ASTUTI pada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala bagian belakang terdapat luka robek ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, dasar luka jaringan, luka tampak bersih,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka tidak tampak memar, sudut lancip pada kedua ujung, tepi rata, terdapat perdarahan aktif.

- Pada pelipis kiri terdapat luka memar, bengkak, kulit sekita kebiruan, terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada bahu kanan terdapat luka memar ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada kaki bagian tungkai kiri terdapat luka memar ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, terletak tiga sentimeter dari lutut.
- Pada kaki bagian tungkai kanan bawah terdapat luka bakar dengan diameter satu sentimeter, luka berupa gelembung berisi air, sekitar gelembung tampak kemerahan.

Kesimpulan:

Didapatkan luka robek pada bagian belakang kepala diduga gesekan dengan benda tajam, luka memar pada pelipis mata kiri diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, luka lecet pada lengan bawah kiri yang diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, dan luka bakar pada tungkai bawah kanan diduga akibat gesekan dengan kenalpot, luka memar pada tungkai kiri bawah diduga akibat gesekan dengan benda tumpul. Derajat luka sedang yang berakibat penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudari JELITA yang sedang berdagang di bahu jalan saat kecelakaan terjadi meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum No. 004VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap JELITA Binti SALMAN yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban tiba di Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia
- Luka robek terbuka pada lutut sampai pergelangan kaki kanan bagian betis depan, ukuran luka 40
- cm
- Luka lecet pada punggung kaki kanan
- Luka lecet pada punggung kaki kiri
- Jejas kebiruan pada pangkal paha kanan bagian atas
- Jejas kebiruan pada pangka; paha kiri bagian atas

Kesimpulan:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita mengalami luka robek terbuka pada lutut sampai pergelangan kaki kanan bagian betis depan, luka lecet pada punggung kaki kanan dan kaki kiri, jejas kebiruan pada pangkal paha kanan bagian atas dan pangkal paha kiri bagian atas dikarenakan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1), (2) dan (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masdat bin Saiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat dari kendaraan yang Terdakwa kendarai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi adalah adik dari JELITA (Alm.) yang meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Saksi sedang berada berjualan di dalam pasar dan Saksi diberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan di tempat JELITA (Alm.) berjualan martabak setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju ke lokasi tempat kecelakaan terjadi sesampainya disana Saksi melihat kedai tempat JELITA (Alm.) berjualan martabak telah tertabrak mobil truk colt diesel kemudian saksi menemukan JELITA (Alm.) berada dibawah mobil truk colt diesel yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung membantu mengeluarkan JELITA dari bawah mobil tersebut bersama dengan beberapa orang lainnya membawa JELITA (Alm.) ke rumah sakit AR. Bunda;
 - Bahwa saat tiba di rumah sakit AR. Bunda JELITA (Alm.) dinyatakan telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang menabrak JELITA (Alm.) dan Mengakibatkan JELITA (Alm.) meninggal dunia;
 - Bahwa benar PT. CSU telah memberikan santunan atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan JELITA meninggal dunia sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga JELITA (Alm.);
 - Bahwa hingga saat diperiksa di muka persidangan Terdakwa ataupun pihak keluarganya belum memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada keluarga JELITA (Alm.);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Andari Guslena binti Nazori Aryo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat dari kendaraan yang Terdakwa kendaraai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang mengakibatkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi.
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Terdakwa yang mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG menabrak sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai oleh Saksi dan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai Saksi KODRAT serta JELITA (Alm.) yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU melintas dari arah Jalan Simpang Muhammadiyah menuju arah SMA N 1 lalu saksi mendengar suara kendaraan yang kuat dari arah SMA N 1 kemudian saksi melihat Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa berjalan tidak terkendali dengan kecepatan tinggi ke arah tempat Saksi berada;
 - Bahwa selanjutnya mobil truk tersebut menabrak Saksi yang sedang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU.

- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi keadaan jalan bagus beraspal, cuaca cerah pagi hari dengan arus lalu lintas ramai, terdapat turunan dan tanjakan landai serta pandangan bebas ke depan tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita luka robek pada bagian belakang kepala diduga gesekan dengan benda tajam, luka memar pada pelipis mata kiri diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, luka lecet pada lengan bawah kiri yang diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, dan luka bakar pada tungkai bawah kanan diduga akibat gesekan dengan kenalpot, luka memar pada tungkai kiri bawah diduga akibat gesekan dengan benda tumpul;
- Bahwa derajat luka sedang yang berakibat penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap Saksi sesaat setelah kecelakaan di Rumah Sakit Pertamina Prabumulih;
- Bahwa hingga saat ini Saksi melakukan pengobatan secara rutin di Rumah Sakit Pertamina Prabumulih karena Saksi masih merasakan pusing dan nyeri yang luar biasa di bagian dada Saksi dikarenakan tulang rusuk Saksi yang patah dan karena posisi tulang rusuk yang patah tersebut berdekatan dengan organ vital di area dada sehingga tidak dapat dilakukan operasi;
- Bahwa dokter menyatakan penyembuhan patah tulang rusuk tersebut akan membutuhkan waktu bertahun-tahun;
- Bahwa sejak kecelakaan terjadi yakni pada tanggal 05 Oktober 2022, Saksi yang bekerja sebagai ASN belum dapat melaksanakan tugas jabatannya dikarenakan tulang rusuk yang patah menyebabkan nyeri berkepanjangan di bagian dada dan Saksi juga kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan luka akibat kecelakaan yang dimaksud;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai mengalami kerusakan;
- Bahwa benar PT. CSU telah memberikan santunan atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi.
- Bahwa hingga saat diperiksa di muka persidangan Terdakwa ataupun pihak keluarganya belum memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Saksi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Jauhari bin Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat dari kendaraan yang Terdakwa kendaraai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang mengakibatkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang yang merangkap sebagai Kepala Kendaraan pada PT. CSU;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT.CSU dengan jabatan sebagai *helper* selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa sebagai *helper*, Terdakwa bertugas untuk membantu pemindahan barang yang diantarkan kepada konsumen dan bukan sebagai supir atau orang yang mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa dan saksi AGUNG bertugas mengantarkan makanan kemasan ke beberapa tempat di sekitar wilayah Kota Prabumulih diantaranya di sebuah Toko yang letaknya tidak berjauhan dari tempat kecelakaan lalu lintas terjadi;
 - Bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG tersebut adalah perakitan tahun 2013 dan dalam kondisi yang layak baik itu mesin rem, gas, kopling, lampu dan klakson serta terhadap mobil tersebut rutin dilakukan service sehingga Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut dalam kondisi baik dan layak jalan;
 - Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan supir Batangan yang dipercayakan oleh PT. CSU untuk mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG tersebut namun Terdakwa sebagai *helper* atau yang membantu supir dalam mengendarai mobil tersebut namun pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, saksi AGUNG yang seharusnya mengendarai kendaraan tersebut sedang dalam kondisi sakit sehingga meminta Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi selaku Kepala Gudang yang merangkap pula sebagai Kepala Kendaraan PT. CSU;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai *helper* Terdakwa tidak diperbolehkan mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki SIM B1 atau tidak dikarenakan posisi jabatan Terdakwa adalah sebagai *helper* dan bukan *driver* atau supir yang mengendarai kendaraan milik PT. CSU;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT. CSU telah memberikan santunan berupa uang yang diberikan kepada keluarga JELITA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi ANDARI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa PT. CSU juga telah memberikan bingkisan berupa parcel makanan kepada Saksi ANDARI;
 - Bahwa setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa dan Saksi AGUNG tidak bekerja di PT.CSU lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Kodrat Iswayudi bin Ismed Sobari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat dari kendaraan yang Terdakwa kendaraai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang mengakibatkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi sebagai berikut Terdakwa mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG menabrak sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai oleh saksi ANDARI dan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai Saksi serta JELITA yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi;
 - Bahwa saat pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan sedang berhenti di depan tempat JELITA (Alm.) berjualan dan Saksi MARYATI adalah istri saksi yang baru saja turun

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sepeda motor dan berada di samping Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara kendaraan yang keras dari arah SMA N 1 kemudian Saksi melihat Mobil Mitsubishi truk dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa berjalan tidak terkendali ke arah tempat saksi berada selanjutnya mobil truk tersebut menabrak saksi ANDARI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU, sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh Saksi dan Saksi MARYATI yang berada di samping saksi serta JELITA (Alm.) yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi;

- Bahwa saksi mengetahui Mobil Mitsubishi truk dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa melintasi Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih dari arah SMAN N 1 menuju ke arah Jalan Simpang Muhammadiyah kemudian dalam keadaan jalanan yang padat dimana banyak sepeda motor yang melintas dan kendaraan lain yang parkir di kedua sisi jalan, kemudian Terdakwa yang harusnya mengurangi kecepatan mobil truk yang dikendarainya justru menginjak pedal rem untuk mengurangi kecepatan, mobil Mitsubishi colt diesel yang dikendarai Terdakwa justru bertambah kecepatannya dan tidak terkendali hingga kemudian kecelakaan terjadi;

- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi keadaan jalan bagus beraspal, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas ramai, terdapat turunan dan tanjakan landau serta pandangan bebas ke depan tidak ada yang menghalangi;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi menderita luka robek di bagian lengan kanan Saksi dan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh saksi mengalami kerusakan;

- Bahwa Saksi mendapatkan santunan dari PT. CSU berupa bingkisan parcel makanan dan keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi menolak uang tersebut dan keluarga Terdakwa tetap memaksa dan meninggalkan uang tersebut di tempat Saksi berada;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Maryati binti Mat Amsar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat dari kendaraan yang Terdakwa kendaraai yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang mengakibatkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Terdakwa yang mengendarai Mobil Mitsubishi truk dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG menabrak sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai oleh saksi ANDARI dan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai saksi KODRAT serta JELITA yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB saksi KODRAT yang merupakan suami Saksi baru turun dari kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan sedang berhenti di depan tempat JELITA berjualan dan Saksi baru saja turun dari sepeda motor dan berada di samping Saksi KODRAT;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara kendaraan yang keras dari arah SMA N 1 kemudian saksi melihat Mobil Mitsubishi truk dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa berjalan tidak terkendali ke arah tempat saksi berada selanjutnya mobil truk tersebut menabrak saksi ANDARI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU, sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh saksi KODRAT, saksi yang berada di samping saksi KODRAT serta JELITA yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui Mobil Mitsubishi truk dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa melintasi Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih dari arah SMAN N 1 menuju ke arah Jalan Simpang Muhammadiyah kemudian dalam keadaan jalanan yang padat di mana banyak sepeda motor yang melintas dan kendaraan lain yang parkir di kedua sisi jalan, kemudian Terdakwa yang seharusnya mengurangi kecepatan mobil truk yang dikendarainya justru menginjak pedal rem untuk mengurangi kecepatan, mobil Mitsubishi colt diesel yang dikendarai Terdakwa

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru bertambah kecepatannya dan tidak terkendali hingga kemudian kecelakaan terjadi;

- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi keadaan jalan bagus beraspal, cuaca cerah pagi hari dengan arus lalu lintas ramai, terdapat turunan dan tanjakan landau serta pandangan bebas ke depan tidak ada yang menghalangi;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka lecet pada lengan kanan bawah dan bagian punggung kaki kiri, bengkak pada dahi kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas kanan bagian dalam sebagaimana hasil pemeriksaan sesaat setelah kecelakaan pada rumah sakit AR. Bunda;
 - Bahwa akibat kecelakaan saksi mengalami patah tulang pada kaki kiri dan telah dilakukan operasi pada tanggal 05 Oktober 2022 serta dilakukan rawat inap terhadap saksi selama 13 hari;
 - Bahwa selain itu terdapat luka pada lengan kanan saksi yang diduga berhubungan dengan otot sehingga saksi merasakan nyeri dan menghalangi saksi melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai seorang juru masak;
 - Bahwa saat ini saksi sudah mulai kembali bekerja namun belum dapat melaksanakan tugas jabatannya sebagai juru masak seperti sebelumnya, dikarenakan Saksi tidak dapat mengangkat peralatan masak seperti dahulu kala;
 - Bahwa saksi mendapatkan santunan dari PT.CSU berupa bingkisan parcel makanan saat saksi dan saksi KODRAT sedang dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui saksi dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- namun saksi menolak uang tersebut dan keluarga Terdakwa tetap memaksa dan meninggalkan uang tersebut di tempat saksi berada;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Usman bin Idas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas tersebut adalah saksi JELITA yang merupakan istri dari Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Saksi sedang berdagang diberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Pasar II Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih yang mana JELITA menjadi korban dalam kecelakaan tersebut dan telah dibawa ke rumah sakit AR. Bunda kemudian saksi langsung mendatangi rumah sakit AR. Bunda, sesampainya disana saksi melihat JELITA (Alm.) sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa JELITA meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, dimana Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa menabrak JELITA yang sedang berjualan martabak di bahu jalan;

- Bahwa PT. CSU telah memberikan santunan atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan JELITA meninggal dunia sejumlah Rp10.000.000,00n(sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga JELITA (Alm).

- Bahwa hingga saat diperiksa di muka persidangan Terdakwa ataupun pihak keluarganya belum memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada keluarga JELITA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Agung Marta Prawira bin Sarpan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa saat kecelakaan terjadi saksi berada di kursi penumpang Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengemudi di PT.CSU selama kurang lebih 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa tugas Saksi adalah mengemudikan kendaraan jenis Mitsubishi Colt Diesel yang mengangkut barang-barang berupa makanan kemasan ke toko-toko yang menjadi konsumen PT.CSU di area Kota Prabumulih.

- Bahwa sebagai driver saksi bekerja bersama-sama dengan Terdakwa yang bertugas sebagai helper dan Saksi sebagai pengemudi mempunyai SIM

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B1;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Saksi dan Terdakwa keluar dari Gudang PT. CSU di Cambai Prabumulih dan mengantarkan barang ke beberapa toko;
- Bahwa saat keluar dari Gudang PT.CSU dan menuju toko di Jalan Padat Karya, Saksi yang mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG dan tidak terdapat permasalahan apapun mesin, rem, gas, kopling dan perseneling mobil dalam keadaan baik dapat dikendarai dengan baik;
- Bahwa kemudian setelah dari Toko di Jalan Padat Karya Prabumulih, Saksi meminta Terdakwa untuk mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG tersebut dikarenakan Saksi tidak enak badan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut karena sebelumnya Terdakwa juga cukup sering mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat melintasi Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk mengantarkan barang ke toko di area tersebut, Saksi yang duduk di kursi penumpang menunduk sambil memeriksa nota barang lalu saat saksi mengangkat kepalanya saksi menyadari mobil dalam keadaan tidak terkendali dan berkata kepada Terdakwa untuk mengerem kendaraan tersebut namun upaya untuk menghentikan kendaraan tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG yang dikendarai Terdakwa dengan saksi yang duduk di kursi penumpang menabrak beberapa pengendara sepeda motor dan lapak pedagang di sekitar area tersebut;
- Bahwa setelah tabrakan terjadi saksi langsung keluar dan turun dari kendaraan kemudian membantu korban kecelakaan yang berada di sekitar mobil sedangkan Terdakwa yang dalam kondisi shock tetap berada di mobil;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang helper di PT.CSU yang tidak memiliki tugas untuk mengendarai/mengemudikan kendaraan;
- Bahwa Saksi menyetujui Terdakwa untuk mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG tersebut karena pada hari itu kondisi badan saksi sedang tidak fit selain itu Terdakwa sebelumnya sudah cukup sering mengendarai kendaraan saat sedang bekerja mengantarkan barang ke konsumen PT. CSU;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan terjadi selain Saksi dan Terdakwa yang berada di dalam Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG, kendaraan tersebut juga mengangkut barang berupa makanan kemasan/snack pesanan para konsumen PT.CSU;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan namun Terdakwa hanya memiliki sim A dan bukan SIM B1 yang diharuskan untuk dapat mengendarai kendaraan jenis angkutan barang seperti Mitsubishi Colt Diesel;
 - Bahwa Saksi tidak menyadari jika saat itu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi atau tidak karena Saksi sedang melihat nota barang dan tidak memperhatikan laju kendaraan yang ditumpangnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
8. Saksi Anis Sutikno bin Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG karena kelahian Saksi sebagai Mekanik dan pemilik bengkel Sinar Dempo;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG di satuan lant as Polres Prabumulih;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kondisi mesin mobil, gas, rem, perseneling dan kopling kendaraan tersebut dalam keadaan baik dan layak;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan kerusakan pada bagian mobil yang saksi periksa khususnya pada bagian rem, gas, perseneling dan kopling yang dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG setelah kecelakaan terjadi dengan kondisi terdapat penyok dan lecet di beberapa titik pada bagian depan mobil dan kaca mobil bagian depan dalam keadaan pecah;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Angga Depran bin Yayan Sudrajat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan ke perkara ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

- Bahwa orang yang mengakibatkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah Terdakwa.

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian pada satuan lalu lintas Polres Prabumulih.

- Bahwa saksi menerangkan dalam berkendara seseorang harus memiliki Surat Izin Mengemudi yang disesuaikan dengan jenis kendaraan yang dikenadarainya;

- Bahwa untuk kendaraan seperti Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG yang termasuk dalam kategori mobil barang perorangan pengemudi harus memiliki SIM B1 yang berlaku untuk mengemudikan kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) baik itu berupa mobil bus perorangan ataupun mobil barang perorangan;

- Bahwa seseorang dengan SIM A tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) baik yang berupa mobil bus perorangan ataupun mobil barang perorangan. SIM A diperuntukan bagi pengemudi yang mengendarai kendaraan berupa mobil perorangan ataupun mobil barang perorangan dengan berat dibawah 3.500 kg (tiga ribu lima ratus);

- Bahwa untuk kepemilikan SIM B1 harus melalui kepolisian daerah Palembang dan tidak tersedia di Prabumulih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 003/VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap MARYATI Binti MAT ASMAR yang ditandatangani

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bengkak pada dahi kiri
- Jejas kemerahan pada lengan kanan atas bagian dalam, ukuran 5 cm
- Luka lecet pada lengan kanan bawah, ukuran luka 10 cm
- Luka lecet pada bagian punggung kaki kiri, ukuran luka 10 cm

Kesimpulan:

Penderita mengalami luka lecet pada lengan kanan bawah dan bagian punggung kaki kiri, bengkak pada dahi kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas kanan bagian dalam dikarenakan kecelakaan lalu lintas.

- Visum Et Repertum No. 002/VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap KODRAT ISWATUDI Bin ISMET yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada lengan kanan atas ukuran luka 5 cm

Kesimpulan:

Penderita mengalami Luka robek pada lengan kanan atas ukuran luka dikarenakan kecelakaan lalu lintas.

- Visum Et Repertum Nomor: 1393/G00000/2022-SO Tanggal 05 Oktober 2022 terhadap ANDARI GUSLENA yang ditandatangani oleh dr. BETTY ASTUTI pada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala bagian belakang terdapat luka robek ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, dasar luka jaringan, luka tampak bersih, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka tidak tampak memar, sudut lancip pada kedua ujung, tepi rata, terdapat perdarahan aktif.
- Pada pelipis kiri terdapat luka memar, bengkak, kulit sekita kebiruan, terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada lengan bawah kiri terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada bahu kanan terdapat luka memar ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada kaki bagian tungkai kiri terdapat luka memar ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, terletak tiga sentimeter dari lutut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kaki bagian tungkai kanan bawah terdapat luka bakar dengan diameter satu sentimeter, luka berupa gelembung berisi air, sekitar gelembung tampak kemerahan.

Kesimpulan:

Didapatkan luka robek pada bagian belakang kepala diduga gesekan dengan benda tajam, luka memar pada pelipis mata kiri diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, luka lecet pada lengan bawah kiri yang diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, dan luka bakar pada tungkai bawah kanan diduga akibat gesekan dengan kenalpot, luka memar pada tungkai kiri bawah diduga akibat gesekan dengan benda tumpul. Derajat luka sedang yang berakibat penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

- Visum Et Repertum No. 004VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap JELITA Binti SALMAN yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban tiba di Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia
- Luka robek terbuka pada lutut sampai pergelangan kaki kanan bagian betis depan, ukuran luka 40 cm
- Luka lecet pada punggung kaki kanan
- Luka lecet pada punggung kaki kiri
- Jejas kebiruan pada pangkal paha kanan bagian atas
- Jejas kebiruan pada pangka; paha kiri bagian atas

Kesimpulan:

- Penderita mengalami luka robek terbuka pada lutut sampai pergelangan kaki kanan bagian betis depan, luka lecet pada punggung kaki kanan dan kaki kiri, jejas kebiruan pada pangkal paha kanan bagian atas dan pangkal paha kiri bagian atas dikarenakan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan yang ditandatangani oleh dr. bujang Susanto, Spb. Tanggal 05 Oktober 2022 pada Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih, Menerangkan bahwa terhadap MARYATI korban kecelakaan lalu lintas dengan luka berat yang diagnosanya *v. laceratum pedis sinistra dengan avulsi jaringan* dan dilakukan Tindakan operasi pada tanggal 05 Oktober 2022 serta rawat inap tanggal 05 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022 sehingga saksi MARYATI masih membutuhkan perawatan untuk

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan kesehatannya serta belum dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT.CSU sebagai helper selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa sebagai seorang helper Terdakwa tidak memiliki tugas untuk mengendarai kendaraan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa yang mengemudi mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG tanpa izin dari PT.CSU;
- Bahwa Saat itu orang yang ditugaskan untuk mengemudikan kendaraan tersebut adalah saksi AGUNG namun dikarenakan saksi AGUNG sedang tidak enak badan lalu Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG;
- Bahwa Terdakwa sudah sering bertukar menjadi supir dengan Saksi Agung;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai kendaraan roda empat sejak kurang lebih 3 tahun terakhir.
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki SIM A dan tidak memiliki SIM B1;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengendarai Mobil Mitsubishi truk dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG berjalan melintasi Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih dari arah SMAN N 1 menuju ke arah Jalan Simpang Muhammadiyah kemudian dalam keadaan jalanan yang padat dimana banyak sepeda motor yang melintas dan parkir di kedua sisi jalan Terdakwa hendak mengurangi kecepatan mobil truk yang dikendarainya namun Terdakwa justru menambah gas sehingga mobil truk tersebut bertambah kecepatannya dan tidak terkendali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk mengubah arah mobil

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membanting setir ke arah kiri selanjutnya mobil truk tersebut berjalan sejauh 5 (lima) meter dan menabrak sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai saksi ANDARI dan motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai Saksi KODRAT serta JELITA (Alm) yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari titik saat Terdakwa menambah kecepatan mobil truk tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan cara melakukan pengereman namun tidak berhasil karena sudah terlalu dekat dengan kendaraan lain dan bahu jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk, ataupun sedang menelpon maupun mendengarkan musik dan kecepatan mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG kurang lebih 20 Km/jam dan posisi perseneling gigi 2 (dua);
- Bahwa pada saat kejadian mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa membawa penumpang yakni Saksi AGUNG yang duduk di kursi penumpang dan barang berupa makanan kemasan/snack di bak mobil;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa tidak sempat menolong korban yang tertabrak melainkan Terdakwa langsung diamankan oleh warga di sekitar lokasi kecelakaan;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi keadaan jalan bagus beraspal, cuaca cerah pagi hari dengan arus lalu lintas ramai, terdapat turunan dan tanjakan landai serta pandangan bebas ke depan tidak ada yang menghalangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (unit) Mobil Mitsubishi Truk BG 8270 IG beserta STNK
- 1 (unit) Sp.Motor Honda Vario BG 5438 CU
- 1 (unit) Sp.Motor Yamaha N-Max Tanpa Nopol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengendarai Mobil Mitsubishi truk dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG berjalan melintasi Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih dari arah SMAN N 1 menuju ke arah Jalan Simpang Muhammadiyah;
- Bahwa kemudian dalam keadaan jalanan yang padat dimana banyak sepeda motor yang melintas dan parkir di kedua sisi jalan Terdakwa hendak mengurangi kecepatan mobil truk yang dikendarainya namun Terdakwa justru menambah gas sehingga mobil truk tersebut bertambah kecepatannya dan tidak terkendali;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai oleh Saksi Andari dan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai Saksi KODRAT dan Saksi Maryati serta JELITA (Alm.) yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andari menderita luka robek pada bagian belakang kepala diduga gesekan dengan benda tajam, luka memar pada pelipis mata kiri diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, luka lecet pada lengan bawah kiri yang diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, dan luka bakar pada tungkai bawah kanan diduga akibat gesekan dengan kenalpot, luka memar pada tungkai kiri bawah diduga akibat gesekan dengan benda tumpul;
- Bahwa derajat luka sedang yang berakibat penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap Saksi Andari sesaat setelah kecelakaan di Rumah Sakit Pertamina Prabumulih;
- Bahwa hingga saat ini Saksi Andari masih melakukan pengobatan secara rutin di Rumah Sakit Pertamina Prabumulih karena Saksi masih merasakan pusing dan nyeri yang luar biasa di bagian dada Saksi Andari dikarenakan tulang rusuk Saksi Andari yang patah dan karena posisi tulang rusuk yang patah tersebut berdekatan dengan organ vital di area dada sehingga tidak dapat dilakukan operasi;
- Bahwa dokter menyatakan penyembuhan patah tulang rusuk tersebut akan membutuhkan waktu bertahun-tahun;
- Bahwa sejak kecelakaan terjadi yakni pada tanggal 05 Oktober 2022, Saksi Andari yang bekerja sebagai ASN belum dapat melaksanakan tugas

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya dikarenakan tulang rusuk yang patah menyebabkan nyeri berkepanjangan di bagian dada dan Saksi juga kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan luka akibat kecelakaan yang dimaksud;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai mengalami kerusakan;
- Bahwa benar PT. CSU telah memberikan santunan atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi.
- Bahwa hingga saat diperiksa di muka persidangan Terdakwa ataupun pihak keluarganya belum memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Saksi Andari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Kodrat menderita luka robek di bagian lengan kanan Saksi dan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai oleh saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Maryati mengalami luka lecet pada lengan kanan bawah dan bagian punggung kaki kiri, bengkak pada dahi kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas kanan bagian dalam sebagaimana hasil pemeriksaan sesaat setelah kecelakaan pada rumah sakit AR. Bunda;
- Bahwa akibat kecelakaan Saksi Maryati mengalami patah tulang pada kaki kiri dan telah dilakukan operasi pada tanggal 05 Oktober 2022 serta dilakukan rawat inap terhadap saksi selama 13 hari;
- Bahwa selain itu terdapat luka pada lengan kanan Saksi Maryati yang diduga berhubungan dengan otot sehingga saksi merasakan nyeri dan menghalangi saksi melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai seorang juru masak;
- Bahwa saat ini Saksi Maryati sudah mulai kembali bekerja namun belum dapat melaksanakan tugas jabatannya sebagai juru masak seperti sebelumnya, dikarenakan Saksi tidak dapat mengangkat peralatan masak seperti dahulu kala;
- Bahwa Saksi Kodrat dan Saksi Maryati mendapatkan santunan dari PT. CSU berupa bingkisan parcel makanan dan keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi Kodrat dan Saksi Maryati dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi menolak uang tersebut dan keluarga Terdakwa tetap memaksa dan meninggalkan uang tersebut di tempat Saksi berada;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JELITA (Alm.) pada saat kejadian sedang berjualan martabak di bahu jalan dan akibat dari kejadian tersebut JELITA (Alm.) yang dibawa ke RS AR. Bunda sudah meninggal dunia;
- Bahwa PT. CSU telah memberikan santunan atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan JELITA meninggal dunia sejumlah Rp10.000.000,00n(sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga JELITA (Alm.).
- Bahwa hingga saat diperiksa di muka persidangan Terdakwa ataupun pihak keluarganya belum memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada keluarga JELITA;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat nomor kendaraan BG 8370 IG setelah kecelakaan terjadi memiliki kondisi terdapat penyok dan lecet di beberapa titik pada bagian depan mobil dan kaca mobil bagian depan dalam keadaan pecah;
- Bahwa sebagai *helper*, Terdakwa bertugas untuk membantu pemindahan barang yang diantarkan kepada konsumen dan bukan sebagai supir atau orang yang mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG tersebut adalah perakitan tahun 2013 dan dalam kondisi yang layak baik itu mesin rem, gas, kopling, lampu dan klakson serta terhadap mobil tersebut rutin dilakukan service sehingga mobil tersebut dalam kondisi baik dan layak jalan;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan supir Batangan yang dipercayakan oleh PT. CSU untuk mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG tersebut namun Terdakwa sebagai *helper* atau yang membantu supir dalam mengendarai mobil tersebut namun pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, saksi AGUNG yang seharusnya mengendarai kendaraan tersebut sedang dalam kondisi sakit sehingga meminta Terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi selaku Kepala Gudang yang merangkap pula sebagai Kepala Kendaraan PT. CSU;
- Bahwa sebagai *helper* Terdakwa tidak diperbolehkan mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki SIM A dan tidak memiliki SIM B1;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. karena kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
4. dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2);
5. dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);
6. dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);
7. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Setiap orang';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedi Irawan bin Ali Hajar, yang di persidangan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **'Setiap orang' telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur 'Mengemudikan Kendaraan Bermotor';

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudi adalah memegang kemudi, yang identik dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 Poin 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, diketahui pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB diketahui Terdakwa mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG milik PT CSU untuk mengantarkan barang dan Terdakwa mengendarai mobil cold diesel tersebut berjalan melintasi Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih dari arah SMAN N 1 menuju ke arah Jalan Simpang Muhammadiyah dengan mengangkut barang berupa makanan kemasan/snack yang dipesan konsumen PT.CSU dan saksi AGUNG yang duduk di kursi penumpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur '**Mengemudikan Kendaraan bermotor**' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'karena kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah si pelaku melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat ia berikan, oleh karena itu dalam kelalaian memiliki dua unsur yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Pasal 77 (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi B I yang berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa yang mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG berjalan melintasi Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih dari arah SMAN N 1 menuju ke arah Jalan Simpang Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, dengan keadaan jalanan yang padat di mana banyak sepeda motor yang melintas dan parkir di kedua sisi jalan Terdakwa hendak mengurangi kecepatan mobil Mitsubishi Colt Diesel yang dikendarainya namun bukannya menginjak pedal rem Terdakwa menginjak pedal gas sehingga mobil tersebut bertambah kecepatannya dan tidak terkendali yang kemudian diingatkan Saksi Angga Depran untuk mengerem, kemudian Terdakwa berbelok ke arah kiri selanjutnya mobil tersebut berjalan sejauh 5 (lima) meter dan menabrak sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai saksi ANDARI dan motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai Saksi KODRAT serta JELITA(Alm) yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari titik saat Terdakwa menambah kecepatan mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki SIM B I yang diperlukan untuk mengemudi mobil Mitsubishi cold diesel tersebut, dan Terdakwa pada PT. CSU bertugas sebagai *helper* bukan supir, namun Terdakwa sudah terbiasa mengendarai kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa ketahui bahwa ia hanya memiliki SIM A dan Terdakwa memiliki peran sebagai *helper* bukan supir, meski demikian terdakwa tetap mengendarai kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi dan tidak menginjak rem untuk berbelok yang kemudian tanpa Terdakwa kehendaki mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian telah jelas bahwa meski Terdakwa mengetahui dirinya tidak berkapasitas mengendarai kendaraan tersebut Terdakwa tetap tidak

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



berhati-hati dalam berkendara sehingga tidak memerhatikan akibat yang ditimbul yakni terjadinya kecelakaan lalu lintas, dengan demikian, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kelalaian Terdakwa dalam mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel mengakibatkan tertabraknya sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai saksi ANDARI dan motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai Saksi KODRAT serta JELITA(Alm) yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari titik saat Terdakwa menambah kecepatan mobil truk tersebut, dengan demikian telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, dengan demikian maka unsur '**karena kelalaiannya yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur 'dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)';

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi colt diesel dengan lalai tersebut mengakibatkan terdapat kerusakan pada sepeda motor Honda Vario plat kendaraan nomor BG 5438 CU yang dikendarai Saksi ANDARI berupa pecah lampu belakang dan lecet di bagian body motor;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Mobil Mitsubishi Colt Diesel milik PT CSU dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan berupa kaca bagian depan pecah, penyok di body bagian kiri dan kanan, bumper bagian depan pecah, spion kanan dan kiri patah;

Menimbang, dengan demikian unsur "**dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur 'dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)';

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, **Saksi Kodrat** mengalami robek pada lengan kanan bagian atas, sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat Visum Et Repertum No. 002/VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap KODRAT ISWATUDI Bin ISMET yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada lengan kanan atas ukuran luka 5 cm

Kesimpulan:

Penderita mengalami Luka robek pada lengan kanan atas ukuran luka dikarenakan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, terhadap Saksi Kodrat tidak dilakukan operasi ataupun rawat inap, namun pada Saksi Kodrat dilakukan proses penjaitan luka robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dengan kelalaian tersebut selain Saksi Kodrat yang mengalami luka robek, terdapat juga kerusakan pada sepeda motor Yamaha N-Max warna merah tanpa nomor plat kendaraan yang dikendarai Saksi KODRAT yakni berupa pecah body bagian depan, pecah pijakan kaki, lecet body bagian kiri dan kanan, pecah lampu depan dan stang motor bengkok;

Menimbang, dengan demikian unsur **“dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur ‘korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)’;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban: a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; c. kehilangan salah satu pancaindra; d. menderita cacat berat atau lumpuh; e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Saksi Maryati mengalami luka bengkok pada dahi kiri, kemerahan dan luka dalam pada lenganan kanan, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada lengan kanan bawah dan luka lecet pada kaki Saksi Maryati, sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat Visum Et Repertum No. 003/VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap MARYATI Binti MAT ASMAR yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bengkak pada dahi kiri
- Jejas kemerahan pada lengan kanan atas bagian dalam, ukuran 5 cm
- Luka lecet pada lengan kanan bawah, ukuran luka 10 cm
- Luka lecet pada bagian punggung kaki kiri, ukuran luka 10 cm

Kesimpulan:

Penderita mengalami luka lecet pada lengan kanan bawah dan bagian punggung kaki kiri, bengkak pada dahi kiri dan jejas kemerahan pada lengan atas kanan bagian dalam dikarenakan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan yang ditandatangani oleh dr. bujang Susanto, Spb. Tanggal 05 Oktober 2022 pada Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih, bahwa terhadap Saksi MARYATI korban kecelakaan lalu lintas dengan luka berat, Saksi didiagnosa mengalami *v. laceratum pedis sinistra dengan avulsi jaringan* dan dilakukan Tindakan operasi pada tanggal 05 Oktober 2022 serta rawat inap sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 sehingga saksi MARYATI masih membutuhkan perawatan untuk pemulihan kesehatannya serta belum dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat luka pada lengan kanan Saksi Maryati yang patut diduga berhubungan dengan otot Sehingga saksi merasakan nyeri dan menghalangi Saksi Maryati melaksanakan aktifitasnya sehari-hari sebagai seorang juru masak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, dan berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 1393/G00000/2022-SO Tanggal 05 Oktober 2022 terhadap ANDARI GUSLENA yang ditandatangani oleh dr. BETTY ASTUTI pada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, Saksi Andari Guslena mengalami luka sebagai berikut:

- Kepala bagian belakang terdapat luka robek ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter, dasar luka jaringan, luka tampak bersih, tidak terdapat jembatan jaringan, sekitar luka tidak tampak memar, sudut lancip pada kedua ujung, tepi rata, terdapat perdarahan aktif;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pelipis kiri terdapat luka memar, bengkak, kulit sekita kebiruan, terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada lengan bawah kiri terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada bahu kanan terdapat luka memar ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada kaki bagian tungkai kiri terdapat luka memar ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, terletak tiga sentimeter dari lutut;
- Pada kaki bagian tungkai kanan bawah terdapat luka bakar dengan diameter satu sentimeter, luka berupa gelembung berisi air, sekitar gelembung tampak kemerahan;

Kesimpulan:

Didapatkan luka robek pada bagian belakang kepala diduga gesekan dengan benda tajam, luka memar pada pelipis mata kiri diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, luka lecet pada lengan bawah kiri yang diduga akibat gesekan dengan benda tumpul, dan luka bakar pada tungkai bawah kanan diduga akibat gesekan dengan kenalpot, luka memar pada tungkai kiri bawah diduga akibat gesekan dengan benda tumpul. Derajat luka sedang yang berakibat penyakit dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian hingga saat ini saksi ANDARI melakukan pengobatan secara rutin di Rumah Sakit Pertamina Prabumulih karena saksi ANDARI masih merasakan nyeri yang luar biasa di bagian dada saksi ANDARI dikarenakan tulang rusuk Saksi yang patah dan karena posisi tulang rusuk yang patah tersebut berdekatan dengan organ vital di area dada sehingga tidak dapat dilakukan operasi dan penyembuhan patah tulang rusuk tersebut akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu sejak kecelakaan terjadi yakni pada tanggal 05 Oktober 2022 Saksi ANDARI belum dapat melaksanakan tugas jabatannya dan mengalami kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan luka akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Maryati dan Saksi Andari termasuk dalam luka berat, dengan demikian unsur **“dengan korban luka berat” telah terpenuhi;**

Ad.7. Unsur ‘mengakibatkan orang lain meninggal dunia’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam hal ini adalah hilangnya nyawa seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh perbuatan pelaku yang mengendarai kendaraan bermotor dengan kelalaian;

Menimbang, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, tanpa berhati-hati Terdakwa mengendarai Mitsubishi Colt Diesel dengan plat kendaraan nomor BG 8270 IG berjalan melintasi Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Pasar II Prabumulih dari arah SMAN N 1 menuju ke arah Jalan Simpang Muhammadiyah yang kemudian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, pada kejadian tersebut Terdakwa selain menabrak Saksi Andari, Saksi Kodrat dan Saksi Maryati, Terdakwa juga menabrak korban JELITA (alm) yang sedang berdagang di bahu jalan tempat kecelakaan terjadi yang berjarak sekitar 6 (enam) meter yang kemudian JELITA (Alm) terluka sehingga kehilangan nyawanya sebagaimana tertulis dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 004VISUM/RS BUNDA/PBM/X/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 terhadap JELITA Binti SALMAN yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Romadoni pada Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban tiba di Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia
- Luka robek terbuka pada lutut sampai pergelangan kaki kanan bagian betis depan, ukuran luka 40 cm
- Luka lecet pada punggung kaki kanan
- Luka lecet pada punggung kaki kiri
- Jejas kebiruan pada pangkal paha kanan bagian atas
- Jejas kebiruan pada pangka; paha kiri bagian atas

Kesimpulan:

Penderita mengalami luka robek terbuka pada lutut sampai pergelangan kaki kanan bagian betis depan, luka lecet pada punggung kaki kanan dan kaki kiri, jejas kebiruan pada pangkal paha kanan bagian atas dan pangkal paha kiri bagian atas dikarenakan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, dengan demikian unsur **“mengakibatkan korban meninggal dunia” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Menimbang, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini berdasarkan Keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Agung, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penolakan untuk menyetir sehingga Terdakwa secara sadar dan atas kehendaknya sendiri mengendarai kendaraan tersebut dan Terdakwa sudah mengetahui dirinya bukan *driver* tanpa memiliki SIM B untuk mengendarai kendaraan tersebut. Meski demikian, Terdakwa tetap tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan Mobil Mitsubishi Truk BG 8270 IG dan menghantisipasi akibat dari perbuatannya, sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa memiliki akibat yang fatal yaitu merusak beberapa barang dan kendaraan, serta korban yang jatuh akibat perbuatan Terdakwa tidaklah sedikit sebagaimana dijelaskan dalam uraian unsur diatas, karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang membahayakan dan telah mencederai rasa aman dalam ketertiban berlalu lintas, karena itu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan memberikan pencegahan atas terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truk BG 8270 IG beserta STNK yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi merupakan milik PT CITRA SATRIA UTAMA maka dikembalikan kepada PT. CITRA SATRIA UTAMA (PT.CSU);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BG 5438 CU yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi merupakan milik Saksi Andari Guslena maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Saksi ANDARI GUSLENA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max Tanpa Nopol yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi KODRAT ISWAYUDI maka dikembalikan kepada
dikembalikan kepada saksi dikembalikan kepada Saksi KODRAT ISWAYUDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat dan pengguna jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Irawan bin Ali Hajar** tersebut diatas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas
mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang,
korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, korban luka
berat, dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam
dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (unit) Mobil Mitsubishi Truk BG 8270 IG beserta STNK

Dikembalikan kepada PT. CITRA SATRIA UTAMA (PT.CSU)

- 1 (unit) Sp.Motor Honda Vario BG 5438 CU

Dikembalikan kepada Saksi ANDARI GUSLENA

- 1 (unit) Sp.Motor Yamaha N-Max Tanpa Nopol

Dikembalikan kepada Saksi KODRAT ISWAYUDI

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Amelia Devina Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Meylda Pegasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.